



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 518/Keputusan.225-EK/V/2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
POLA *EXECUTING* ATAU POLA *CHANNELING*
PROGRAM DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA BEKASI
KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penugasan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi sebagai Pengelola Program Dana Bergulir, perlu disusun petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pola *Executing* atau Pola *Channeling* Program Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag Perekonomian	<i>E</i>
Kabag Hukum	<i>W</i>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kabag Perekonomian	
Kabag Hukum	

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Pemerintah Kota Bekasi Menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Patriot Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Finalisasi Draft Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Penyaluran Program Dana Bergulir di Kota Bekasi Nomor 539/BA.6/Setda.Ek tanggal, 13 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pola *Executing* atau Pola *Channeling* Program Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disesuaikan dengan Karakteristik Dana Bergulir, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 518/Kep.236-DISKOP.UKM/VI/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 05 Mei 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 518/Kep.225-EK/V/2023

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN POLA *EXECUTING* ATAU POLA *CHANNELING* PROGRAM DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA KOPERASI DAN PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA BEKASI

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pemberian stimulus permodalan dan mendorong pertumbuhan usaha koperasi, anggota koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi, maka Pemerintah Kota Bekasi menerapkan program Dana Bergulir yang diperuntukkan kepada pelaku usaha Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi dengan tingkat margin yang sangat kompetitif dan prosedur yang relatif lebih sederhana. Hal ini bertujuan agar struktur permodalan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Bekasi semakin kuat serta mampu mengembangkan usaha, menyerap tenaga kerja serta memiliki daya saing yang kuat.

II. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Program Dana Bergulir di Kota Bekasi adalah:

1. Meningkatkan kemampuan usaha Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi untuk mengakses sumber pendanaan permodalan;
2. Meningkatkan peran Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi dalam membuka lapangan kerja sehingga mampu membantu upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan;
3. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi dalam menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa.

III. POLA PENYALURAN DANA BERGULIR

1. *Executing Agency*

- a. *Executing Agency* adalah lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran dana bergulir yang memiliki tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidak tertagihan dana bergulir;
- b. Penetapan penerima program Dana Bergulir dengan Pola *Executing Agency* ditetapkan oleh PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Persyaratan penerima program Dana Bergulir antara lain:
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Kota Bekasi atau berdomisili usaha di Kota Bekasi;
 - b) memiliki kegiatan usaha yang akan dinilai oleh PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda);

Paraf Koordinasi	
Kabag Perekonomian	2
Kabag Hukum	✓

- c) Koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Persyaratan Khusus bagi Koperasi Penerima Program Dana Bergulir.
- a) Bagi Koperasi Aktif
- 1) memiliki laporan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - 2) Koperasi yang telah berbadan hukum;
 - 3) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun terakhir;
 - 4) Legalitas pengurus dan pengawas;
 - 5) memiliki kantor dengan status jelas;
 - 6) memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili Usaha Tahun terakhir.
- b) Bagi Koperasi Baru dan Koperasi dalam revitalisasi:
- 1) telah memperoleh badan hukum;
 - 2) memiliki susunan pengurus dan pengawas yang telah dilegalkan;
 - 3) memiliki NPWP dan Surat Keterangan Usaha yang masih berlaku;
 - 4) Surat Pernyataan dari Pengurus untuk bertanggungjawab atas pengelolaan, pengendalian dan risiko kemacetan Program Dana Bergulir dimaksud;
 - 5) Surat persetujuan dari pengawas untuk mengikuti Program Dana Bergulir.
- c) Bagi Koperasi yang sedang dalam proses revitalisasi yakni Koperasi yang telah berbadan hukum namun dalam kondisi tidak aktif yang terdaftar menjadi peserta program revitalisasi Koperasi dengan tujuan untuk mengaktifkan kembali Koperasi sebagai berikut:
- 1) telah berbadan hukum;
 - 2) memiliki susunan, pengurus dan pengawas yang telah dilegalkan oleh Pemerintah;
 - 3) memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
 - 4) Surat pernyataan dari pengurus untuk bertanggungjawab atas pengelolaan, pengendalian dan risiko kemacetan Program Dana Bergulir;
 - 5) Surat Keterangan sebagai Peserta Program Revitalisasi Koperasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kabag Perekonomian	
Kabag Hukum	

d) Persyaratan khusus bagi pelaku Usaha Mikro di Kota Bekasi diantaranya:

- 1) memiliki laporan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 2) Usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis;
 - 3) memiliki Badan Usaha dan legalitas usaha sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki kantor dan/atau lokasi usaha dengan status yang jelas;
 - 5) Lokasi usaha berada ditempat yang diperbolehkan oleh Pemerintah Kota Bekasi setelah disurvei oleh PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) atau pihak lain yang dipercayakan.
- a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c, diajukan kepada PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) untuk diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Channeling Agency

- a. *Channeling Agency* adalah lembaga lain yang ditunjuk melakukan penyaluran dana bergulir secara langsung namun tidak memiliki tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta tidak menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- b. Penetapan penerima program Dana Bergulir dengan Pola *Channeling Agency* ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disalurkan oleh PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sesuai dengan surat perintah penyaluran dari Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Ketentuan persyaratan penerima Program Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Poin 1 huruf c mutatis mutandis berlaku pada Persyaratan penerima Program Dana Bergulir pola *Channeling Agency*;
- d. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Bekasi.

IV. SUMBER DANA BERGULIR

Sumber dana Bergulir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. SASARAN PENYALURAN DANA BERGULIR

1. Koperasi; dan
2. Usaha Mikro.

Paraf Koordinasi	
Kabag Perekonomian	2
Kabag Hukum	✓

VI. BESARAN PENYALURAN DANA BERGULIR

1. Plafon pembiayaan untuk Dana Bergulir Koperasi setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Koperasi;
2. Plafon Pembiayaan Usaha Mikro setinggi-tingginya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per nasabah.
3. Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, dikecualikan bagi Program Dana Bergulir yang bersumber dari Dana Insentif Daerah.

VII. JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu pembiayaan Program Dana Bergulir paling lama 60 (enam puluh) Bulan.

VIII. KETENTUAN PEMBIAYAAN MELALUI DANA BERGULIR

Ketentuan Pembiayaan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Bergulir hanya dapat dilakukan untuk Koperasi dan Usaha Mikro di Wilayah Kota Bekasi;
2. Pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro diberikan atas dasar analisis 6 C *analysis* yang meliputi *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, *Condition* dan *Constrain*;
3. Pembiayaan digunakan untuk modal kerja dan investasi riil dalam rangka pengembangan usaha;
4. Pelaksanaan pengenaan denda (*taawiz*) atas keterlambatan angsuran oleh nasabah penerima Program Dana Bergulir Pola *Executing Agency* maksimal 1% (satu persen) per bulan dari angsuran tertunggak;
5. Pelaksanaan penyaluran program Dana Bergulir pola *Executing Agency* paling lambat dilaksanakan oleh PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana pembiayaan diterima pada rekening PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda);

↓ Plt. WALI KOTA BEKASI, 7

↓ TRI ADHianto TJAHYONO